



PUTUSAN

Nomor :168/G/2015/PTUN-BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung telah memutuskan sebagai berikut, dalam sengketa antara ; -----

H. Mamat, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Tapos Tengah, RT. 04/ RW. 06, Desa Tapos II, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Saji Sonjaya, S.H. ; -----
2. Pani Maulana, S.H. ; -----
3. Ahmaden Jerry, S.H. ; -----
4. Ahmad Jamaludin, S.H. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada LBKH Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung beralamat kantor di Jalan A.H. Nasution No. 105, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Oktober 2015, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat** ; -----

-----M E L A W A N-----

Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Bogor, berkedudukan di

Jl. Bersih, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ; -

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Ade Hardy, S.H.,

M.Si. ;-----

2. Ratih Purnamasari, S.H.,

M.H. ;-----

3. Ocktaviansyah Dwi Ananda,

S.H. ;-----

4. Hanny Septiane,

S.H. ;-----

5. Vita Puspitasari,

S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, memilih domisili
pada Jl. Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 524/6583-Disnaker,
tanggal 16 Desember 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

Telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 168/PEN.DIS/2015/PTUN-BDG, tanggal 08 Desember 2015, Tentang Lolos Dismissal Proses sengketa tersebut ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 168/PEN.MH/2015/PTUN-BDG, tanggal 08 Desember 2015, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 168/PEN.Pan.P/2015/PTUN-BDG, tanggal 08 Desember 2015, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 168/PEN.JSP/2015/PTUN-BDG, tanggal 08 Desember 2015, Tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti ;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 168/PEN.PP/2015/PTUN-BDG, tanggal 08 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Tentang Pemeriksaan Persiapan ;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :168/PEN.HS/2015/PTUN-BDG, tanggal 29 Desember 2015, Tentang Hari

Sidang ;-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;-----
- Telah mempelajari surat-surat bukti, saksi-saksi dan mendengar keterangan para pihak dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat Gugatannya tertanggal 07 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 07 Desember 2015, dengan register perkara Nomor :168/G/2015/PTUN-BDG, dan telah diperbaiki tanggal 29 Desember 2015, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut; -----

Penerbitan Objek Sengketa dilakukan berdasarkan suatu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sehubungan dengan otonomi daerah dengan demikian kewenangan untuk penerbitan Tanda Pendaftaran Peternakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah setempat yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 tahun 2003 Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (4) yang berbunyi "Dinas adalah dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peternakan dan perikanan" wewenang dalam penerbitan objek sengketa dilimpahkan kepada Dinas Peternakan dan Pertanian Bogor untuk pelaksanaan urusan pemerintahan dalam ruang lingkup Peternakan dan Perikanan ; -----

a. Bersifat Konkrit :

Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan ----- Kabupaten Bogor Nomor 524/4772/IX/2015-Binus tanggal 8 September 2015 Perihal Pencabutan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat Nomor 503/2898-Binus tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama H. Mamat ; -----

b. Bersifat Individual :

Keputusan Tata Usaha Negara a quo tertuju kepada Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor Nomor 524/4772/IX/2015-Binus tanggal 8 September 2015 Perihal Pencabutan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat Nomor 503/2898-Binus tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama H. Mamat atau objek sengketa a quo yang disebutkan secara tertentu mulai dengan Nomor Surat, Keberlakuan Surat, hingga atas nama surat yang dituju oleh surat tersebut yaitu Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bersifat

Final

:

Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor Nomor: 524/4772/IX/2015-Binus, tanggal 8 September 2015 Perihal Pencabutan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat Nomor: 503/2898-Binus Tahun 2015, tanggal 18 Mei 2015 atas nama H. Mamat atau objek sengketa aquo tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya karena telah berlaku definitif ; -----

d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

Perdata : -

Penerbitan Objek Sengketa a quo oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa kerugian yang diakibatkan oleh terbitnya Objek Sengketa aquo yaitu adanya tindakan hukum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur instansi teknis terkait yang melakukan eksekusi pengosongan lahan peternakan ayam pedaging milik Penggugat sehingga Penggugat tidak lagi dapat menjalankan usahanya ; -----

I. Tenggang

Waktu

;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Secara

Materiil

:

Penggugat tidak dapat melakukan usaha peternakan yang selama kurang lebih telah berdiri dan dikelola selama 6 tahun tanpa ada suatu keberatan atau masalah dari pihak ketiga karena Peternakan Ayam Pedaging milik Peggugat telah di lakukan eksekusi pengosongan oleh Pemerintah ----- Daerah Kabupaten Bogor melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur intasnsi teknis terkait sehingga Peggugat tidak lagi dapat menjalankan usahanya sehingga mengakibatkan kerugian financial yang sangat besar bagi Peggugat ; -----

b. Secara

imateriil

:

Kerugian secara imateriil berupa nama baik Peggugat menjadi jelek di lingkungan sekitar tempat usaha peternakan ayam pedaging milik Peggugat dan di hadapan relasi usaha Peggugat karena seolah-olah peggugat mendirikan suatu usaha peternakan secara melawan hukum ;

III. Dasar-Dasar

Dan

Alasan-Alasan

Gugatan

;

-
1. Bahwa usaha peternakan ayam pedaging telah dijalankan oleh penggugat sejak tahun 2009 sebagaimana Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat yang telah diperbaharui yaitu Surat Tanda Daftar Peternakan Rakyat Nomor: 503/2898-Binus Tahun 2015, tanggal 18 Mei 2015atas nama H. Mamat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Peternakan ayam pedaging milik Penggugat telah memenuhi ketentuan persyaratan teknis perihal pengajuan Tanda Daftar Peternakan Rakyat berupa mengisi formulir permohonan pendaftaran Tanda Daftar Peternakan Rakyat, surat keterangan domisili Nomor: 470/2006/IV/2015, Kartu Tanda Penduduk penggugat dan persetujuan warga masyarakat lingkungan setempat RT 04 RW 06, Desa Tapos II, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor Tahun 2014 ; -----
3. Bahwa Penggugat menjalankan usaha peternakan ayam pedaging tersebut diatas lahan milik pribadi yang dipergunakan untuk kandang berukuran seluas 1.600 M² sesuai kepemilikan tercatat dalam buku C Desa Tapos II Kohir Nomor 1967 Blok 64 Kelas S.II seluas 806 d.a (8.600 M²) yang berlokasi di Kampung Tapos Tengah RT 04 RW 06 Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor dengan jumlah ternak 14.000 ekor. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan, dimana diatur dalam Bab IV Usaha Peternakan Rakyat, Usaha Perikanan Rakyat dan Kemitraan Usaha Pasal 14 ayat (1) huruf a yang mengatur ketentuan batasan jumlah ternak yang tidak memerlukan izin usaha sehingga penerbitan Tanda Daftar Peternakan Rakyat Nomor 503/2898-Binus tanggal 18 Mei 2015 atas nama Penggugat telah sesuai prosedur. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005 sampai dengan 2025 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2009 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang,

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan 168/G/2015/PTUN-BDG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan ayam pedaging milik Penggugat berada pada kawasan dengan kategori kawasan lahan basah (LB) yang dapat dipergunakan untuk pertanian maupun peternakan, termasuk peternakan ayam pedaging milik Penggugat ; -----

4. Bahwa sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa, Tergugat didasarkan pada :

a. Keberatan yang disampaikan secara resmi kepada Tergugat dari warga masyarakat yang memohon pembatalan Tanda Daftar Peternakan Rakyat Nomor: 503/2898-Binus tanggal 18 Mei 2015 atas nama Penggugat ; -----

b. Hasil uji materi verifikasi lapangan terkait adanya dugaan pemalsuan tanda tangan warga dalam surat pernyataan izin lingkungan tanggal 24 November 2013 ; -----

5. Bahwa dasar tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 4 huruf a di atas adalah tidak berdasar hukum karena golongan warga masyarakat tersebut ternyata bukan merupakan warga yang berbatasan langsung atau ada di lingkungan Peternakan ayama pedaging milik Penggugat, disamping itu pula keberatan-keberatan warga masyarakat tersebut baru diutarakan sekitar tahun 2015, padahal penggugat telah dari Tahun 2009 menjalankan usaha tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dasar tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita Nomor 4 huruf b di atas adalah cacat hukum karena senyatanya izin lingkungan yang dijadikan persyaratan untuk melengkapi permohonan penerbitan Tanda Daftar Peternakan Rakyat Nomor 503/2898-Binus tanggal 18 Mei 2015 atas nama Penggugat adalah Izin Lingkungan yang dibuat dihadapan Ketua RT 04 RW 06 Desa Tapos II Kecamatan tenjolaya Kabupaten Bogor pada tahun 2014, bukan izin lingkungan yang dibuat Tahun 2013 sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat dalam Objek Sengketa ; -----
7. Bahwa sehubungan dengan kedua dasar pencabutan keputusan tata usaha negara berupa Tanda Daftar Peternakan Rakyat Nomor: 503/2898-Binus tanggal 18 Mei 2015 atas nama Penggugat, Tergugat telah tidak memberikan data hasil uji materi dan verifikasi lapangan kepada Penggugat baik yang berupa surat keberatan dari warga maupun data teknis lainnya, sehingga Penggugat tidak mengerti apa yang sebenarnya yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* karena selama ini penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan teknis maupun arahan dan petunjuk pelaksanaan dari dinas terkait. Bahwa oleh karena hal tersebut penggugat merasa dirugikan oleh adanya keputusan tata usaha negara *a quo* yang tidak berdasar pada data otentik sebagaimana tertib administrasi pemerintahan ; -----
8. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu : -----

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan 168/G/2015/PTUN-BDG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi : -----

keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat ;

(a) wewenang ; -----

(b) prosedur dan/atau ; -----

(c) substansi ; -----

b. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, yang berbunyi : -----

Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila : -----

a) dibuat oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang tidak
berwenang ;-----

b) dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
melampaui kewenangannya; dan/atau ;

c) dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
bertindak sewenang-wenang ;

Bahwa Keputusan berupa Pencabutan Tanda Daftar Peternakan
Rakyat Nomor 503/2898-Binus tanggal 18 Mei 2015 atas nama
Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat telah tidak memenuhi unsur
cacat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam pasal Pasal 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur dan/atau substansi, sedangkan dari ketiga unsur cacat dimaksud diatas tidak ada satupun yang dapat dijadikan dasar pencabutan keputusan tersebut, begitu pula sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan jo. Keputusan Bupati Bogor Nomor 17 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai Pencabutan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat sehingga dengan demikian Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melampaui kewenangannya dan dilakukan dengan sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; ---

9. Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik yaitu :

a. Asas Keterbukaan : -----

bahwa Tergugat tidak pernah memberikan atau menginformasikan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Tergugat kepada Penggugat sehingga penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar asas keterbukaan ; -----

b. Asas Bertindak Cermat : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa salah satunya mendasarkan pada suatu hasil investigasi yang cacat hukum karena dilakukan tanpa sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak ada tindak lanjut pemberitahuan hasil Investigasi kepada Pihak Penggugat sehingga Tergugat telah melanggar asas bertindak cermat ; -----

c. Asas Kepastian Hukum ; -----

Bahwa dengan timbulnya kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil maupun imateriil akibat diterbitkannya Objek Sengketa secara tidak cermat dan cacat hukum telah melanggar asas kepastian hukum ; -----

10. Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ; -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor Nomor: 524/4772/IX/2015-Binus, tanggal 8 September 2015 Perihal Pencabutan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat Nomor: 503/2898-Binus Tahun 2015, tanggal 18 Mei 2015 atas nama H. Mamat ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor Nomor: 524/4772/IX/2015-Binus, tanggal 8 September 2015 Perihal Pencabutan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat Nomor: 503/2898-Binus Tahun 2015, tanggal 18 Mei 2015 atas nama H. Mamat dari daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan 168/G/2015/PTUN-BDG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Januari 2016, pada persidangan tanggal 12 Januari 2016, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Yang Tidak Memenuhi Syarat

<u>Formal</u>	<u>Sebagai</u>	<u>Gugatan</u>	<u>;</u>
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

a. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan karena tidak dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai. Hal mana sejalan pula dengan “Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 1986” butir 100, yang pada intinya mensyaratkan agar surat gugatan dibubuhi materai yang cukup ; -----

b. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dibubuhi materai yang cukup sebagaimana yang disyaratkan maka dengan demikian syarat beracara di muka hakim/pengadilan tersebut telah dilanggar sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*

Verklaard) ; -----

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Tidak Didasarkan Kepada Alasan-Alasan

Yang Layak ;

- a. Bahwa Tergugat menolak dalilPenggugat yang menyatakan bahwa Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor: 524/4772/IX/2015-Binus, tanggal 8 September 2015 perihal Pencabutan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyatyangdikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagiPenggugat adalah tidak berdasar dan sangat keliru serta mengada-ada, karena terbitnya Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kepada Pasal 53 ayat (2) Undang-UndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah denganUU No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 (untuk selanjutnya disebut "UU Peratun") mengenai alasan-alasan mengajukan gugatan maka secara yuridis gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c UU Peratun yang menyatakan "Gugatan tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak" dengan demikian Majelis Hakim harus menolak atau

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan 168/G/2015/PTUN-BDG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On
Vankelijk Veerklaard) ;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Bahwa terlebih dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi dimasukkan dalam bagian pokok perkara dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan dalam gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada gugatannya, sebagaimana fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa mekanisme terbitnya Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor: 524/4772/IX/2015-Binus, tanggal 8 September 2015 perihal Pencabutan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat (selanjutnya di sebut “Objek Sengketa”) telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan dan Keputusan Bupati Bogor Nomor 17 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berkenaan dengan proses penerbitan Objek Sengketa
maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan Tanda
Daftar Usaha Peternakan Rakyat kepada Tergugat dengan
melampirkan : -----

- Photo kopy KTP;

- Surat Keterangan Usaha;

- Surat pernyataan izin lingkungan tanggal 24 Nopember
2013; -----

- Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan lama Nomor
503/1567-Binus tanggal 11 Mei 2014;

b. Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut ditindaklanjuti
dengan melakukan pemeriksaan lapangan dan dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Usaha Peternakan Rakyat
tanggal 9 Mei 2015 yang dilakukan oleh petugas Dinas Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Bogor; -----

c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan tersebut, maka
Tergugat menerbitkan Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat
Nomor 503/2898-Binus tanggal 18 Mei 2015 atas nama H. Mamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kp. Tapos Tengah Rt 04/06 Desa Tapos II Kecamatan

Tenjolaya dengan jenis usaha budidaya ayam ras pedaging; -----

d. Bahwa setelah terbitnya Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat

Nomor: 503/2898-Binus, tanggal 18 Mei 2015 atas nama H. Mamat,

sebagian warga Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya melakukan unjuk

rasa ke kantor Tergugat karena merasa terganggu dengan bau yang

ditimbulkan dengan adanya peternakan ayam milik Penggugat;

e. Bahwa menindaklanjuti unjuk rasa tersebut diadakan rapat bertempat

di Kantor Desa Tapos II dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara

Musyawarah Penyelesaian antara warga masyarakat tanggal 1

September 2015 yang ditandatangani oleh perwakilan warga dan

peternak yang diwakili oleh H. Muhammad Ropik dan diketahui oleh

Kepala Desa Tapos II, Kepala BPD Tapos II, Sekretaris Camat

Tenjolaya, perwakilan Tergugat dan Satuan Polisi Pamong Praja yang

isi musyawarah tersebut antara lain adalah : ----

- Penegasan hukum berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2003

tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan;

- Penegasan hukum berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2015

tentang Ketertiban Umum;

- Dibatalkannya TDP (Tanda Daftar Peternakan) Nomor:

503/2898-Binus, tanggal 18 Mei 2015 atas nama H. Mamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai rekomendasi hasil uji materi yang dilakukan oleh Dinas
terkait; ----

- Menindak secara hukum apabila terjadi pelanggaran hukum
oleh kedua belah pihak;

- Warga masyarakat memberikan kesempatan kepada pihak
peternak sampai satu kali panen yaitu 35 hari semenjak hari
ini;---

Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut sebenarnya Penggugat
tidak keberatan dengan dibatalkannya Tanda Pendaftaran Usaha
Pternakan Rakyat Nomor: 503/2898-Binus, tanggal 18 Mei 2015
atas nama H. Mamat terletak di Kp. Tapos Tengah Rt 04/06, Desa
Tapos II, Kecamatan Tenjolaya dengan jenis usaha budidaya ayam
ras pedaging ;-----

- f. Bahwa menindaklanjuti Berita Acara dimaksud pada angka 5 di atas,
maka pada tanggal 2 September 2015 dibentuk Tim Penanganan
Masalah Kandang Ayam yang terdiri dari unsur Polsek Ciampea, unsur
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, unsur Dinas
Pternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor, unsur Kecamatan
Tenjolaya serta unsur masyarakat yang salah satu tugasnya
melakukan verifikasi berkas usulan izin lingkungan yang dilampirkan
pada Penggugat pada saat mengajukan permohonan Tanda
Pendaftaran Usaha Pternakan Rakyat kepada Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa berdasarkan verifikasi berkas usulan izin lingkungan yang dilakukan oleh Tim Penanganan Kandang Ayam yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Tim Penanganan Kandang Ayam Milik H. Mamat tanggal 2 September 2015, diperoleh temuan sebagai berikut:-----

- Dari data orang yang menandatangani surat pernyataan izin lingkungan diambil 10 orang secara acak sebagai sample, dan dari 10 orang tersebut 6 orang mengakui tidak pernah menandatangani surat pernyataan izin lingkungan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Nopember 2013 ;-----
- Dari hasil survey ke lokasi kandang ditemukan segel yang dipasang oleh Satpol PP dalam keadaan telah terlepas (rusak); --
- Kondisi kandang telah terisi sebanyak 2 unit kandang dengan populasi sebanyak 8.00 ekor ;

h. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 6 dan angka 7 tersebut diatas maka Tergugat menerbitkan Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor: 524/4772/IX/2015-Binus, tanggal 8 September 2015 perihal Pencabutan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat ; -----

i. Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Veerklaard);-----

- Bahwa pada saat ini kondisi dilapangan sudah tidak ada kegiatan peternakan karena bangunan kandang milik Penggugat telah dirobohkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG), sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat menjadi gugatan yang sia-sia ; -----
- Bahwa demikian pula penerbitan objek sengketa tersebut terbukti tidak melanggar asas-asas bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (wetmatigheid) baik mengenai wewenang, prosedur dan substansi dari obyek sengketa maupun asas-asas pemerintahan yang baik dan tidak melanggar larangan De'tournamnet depouvoir dan Willekeur (menyimpang dari nalar yang sehat) maupun asas-asas lainnya sebagaimana yang diisyaratkan dalam UU Peratun. Penerbitan objek sengketa diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam Oleh karena itu maka menjadi terbukti bahwa dalilPenggugat pada angka 9, adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak ; -----
- Bahwa dari uraian-uraian diatas, maka menjadi terbukti bahwa Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor: 524/4772/IX/2015-Binus, tanggal 8 September 2015 perihal Pencabutan Tanda

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan 168/G/2015/PTUN-BDG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Peternakan Rakyat telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan dan Keputusan Bupati Bogor Nomor 17 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan;-----

- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya ;-----

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan eksepsi Tergugat telah tepat dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

2. Menyatakan sah dan berlaku menurut hukum Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor: 524/4772/IX/2015-Binus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2015 perihal Pencabutan Tanda Pendaftaran

Peternakan Rakyat;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 26 Januari 2016 pada persidangan tanggal 26 Januari 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 02 Pebruari 2016 pada persidangan tanggal 02 Pebruari 2016 ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau photo copynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

P - 1	:	Photo copy Surat Tanda Pendaftaran Perternakan Rakyat Nomor 503/2898-Binus tanggal 18 Mei 2015 atas nama H. Mamat (sesuai dengan aslinya) ;-----
P - 2	:	Photo copy Surat Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor Nomor : 524/4772/IX/2015 Perihal Pencabutan Tanda Pendaftaran Perternakan Rakyat Nomor 503/2898-Binus (sesuai dengan photo copynya);-----
P - 3	:	Photo copy Surat Izin Lingkungan tahun 2014 (sesuai dengan photo copynya) ; -----
P - 4	:	Photo copy Leter C No. 1969 Persil 64 atas nama H. Mamat (sesuai dengan photo copynya) ; -----
P - 5	:	Photo copy Surat LSM Barak-B Nomor :212/2-Barak-B tentang Penertiban Perternakan Ayam (sesuai dengan photo copynya) ;-----
P - 6	:	Photo copy Surat Balasan dari Pemerintah Kabupaten Bogor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik No. 200/474-Kesbangpol prihal Penjelasan LSM Barak-B Markas Komando Antar Daerah (sesuai dengan photo copynya) ;-----
P - 7	:	Photo copy Tanda Terima dari Satpol PP Kabupaten (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan 168/G/2015/PTUN-BDG :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 8	:	Photo copy Denah Lokasi Peternakan H. Mamat (sesuai dengan aslinya) ;-----
P - 9	:	Foto – Foto Jalan menuju Peternakan dan Lokasi Peternakan (sesuai dengan cetakan fotonya) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau photo copynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-25, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

T-1	:	Photo copy Izin Lingkungan tanggal 18 Nopember 2013 (sesuai dengan photo copynya) ;-----
T-2	:	Photo copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor perihal Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat Nomor 503/2898-Binus tanggal 18 Mei 2015 atas nama H. Mamat (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-3	:	Photo copy Surat Kepala Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya Nomor 005/35-Pemdes tanggal 31 Agustus 2015 perihal Undangan (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-4	:	Photo copy Berita Acara Musyawarah Penyelesaian antara Warga Masyarakat dengan Peternak Ayam tanggal 01 September 2015 (sesuai dengan photo copynya) ;-----
T-5	:	Photo copy Daftar Hadir Rapat Musyawarah Permasalahan Kandang Ayam tanggal 01 September 2015 (sesuai dengan leges Kepala Desa);-----
T-6	:	Photo copy Berita Acara Tim Penanganan Masalah Kandang Ayam tanggal 02 September 2015 (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-7	:	Photo copy Berita Acara Hasil Tim Penanganan Kandang Ayam milik H. Mamat (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-8	:	Photo copy Daftar Hadir Rapat Uji Materi tentang Keabsahan Dokumen Kandang Ayam tanggal 02 September 2015(sesuai dengan aslinya) ;-----
T-9	:	Photo copy Surat Pernyataan tanggal 02 September 2015 atas nama Yati (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-10	:	Photo copy Surat Pernyataan tanggal 02 September 2015 atas nama Siti Aisah (Icha) (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-11	:	Photo copy Surat Pernyataan tanggal 02 September 2015 atas nama Ardin (sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-12	:	Photo copy Surat Pernyataan tanggal 02 September 2015 atas nama Anti (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-13	:	Photo copy Surat Pernyataan tanggal 02 September 2015 atas nama Suhi (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-14	:	Photo copy Surat Pernyataan tanggal 02 September 2015 atas nama Iyan Sopian (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-15	:	Photo copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor kepada H. Mamat Nomor 524/4772/IX/2015-Binus tanggal 8 September 2015 perihal Pencabutan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-16	:	Photo copy Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan (sesuai dengan photo copynya) ;-----
T-17	:	Photo copy Keputusan Bupati Bogor Nomor 17 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Izin Peternakan dan Perikanan (sesuai dengan photo copynya) ;-----
T-18	:	Photo copy Berita Acara Musyawarah Penyelesaian antara Warga Masyarakat dengan Peternak Ayam tanggal 01 September 2015 (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-19	:	Foto (sesuai dengan cetakan fotonya) ;-----
T-20	:	Foto (sesuai dengan cetakan fotonya) ;-----
T-21	:	Foto (sesuai dengan cetakan fotonya) ;-----
T-22	:	Foto (sesuai dengan cetakan fotonya) ;-----
T-23	:	Foto (sesuai dengan cetakan fotonya) ;-----
T-24	:	Foto (sesuai dengan cetakan fotonya) ;-----
T-25	:	Foto (sesuai dengan cetakan fotonya) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Jaenal dan 2. Yudi Yuhaidar yang menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **Jaenal** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui H. Mamat menggugat Kepala Dinas
Pernakan Dan Perikanan Kabupaten Bogor ;

- Bahwa rumah saksi tinggal di Kp. Tapos Tengah, Rt. 004/RW.006,
Kelurahan/Desa Tapos II, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor dan
bertangga/1 RT dengan rumah H. Mamat ;

- Bahwa sebelum H. Mamat membangun usaha peternakan kandang
ayam ijin terlebih dahulu pada warga sekitar ;

- Bahwa usaha peternakan ayam H. Mamat ada ijin yang ditempelkan di
Pos Ronda ;

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan H. Mamat membuka usaha
peternakan ayam pada Tahun 1995 s/d 2013 ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan kandang ayam (usaha H.Mamat)
sejauh 150 meter ;

- Bahwa selama Tahun 1995 s/d 2013 warga sekitar tidak ada yang
komplen/keberatan disebabkan karena bau akibat peternakan usaha H.
Mamat, tetapi warga merasa senang dan diuntungkan karena setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panen warga suka diberi ;

- Bahwa saksi mengetahui pernah ada yang akan demo keberatan terhadap kandang ayam ; -----
- Bahwa limbah/kotoran ayam dibuang di penampungan dan sebagian kotoran masuk kolam karena di bawah kandang ayam ada kolam lele serta lokasi kandang ayam dikelilingi sawah ; -----
- Bahwa bangunan kandang ayam ada 7 lokal, milik berdua yaitu H. Mamat 3 lokal dan milik anaknya H. Soleh 4 lokal, sekarang sudah dirobohkan ; ----

2. Saksi **Yudi Yuhaidar** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Kp. Tapos Tengah, Rt. 004/RW.006, Kelurahan/Desa Tapos II, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor dan bertetangga/1 RT dengan Jaenal (saksi pertama) dan rumah H. Mamat ; ---
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kandang ayam usaha H. Mamat sejauh 50 meter ; -----
- Bahwa sebelum H. Mamat membangun usaha peternakan kandang ayam izin terlebih dahulu pada warga sekitar/mengijinkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Mamat membangun usaha peternakan ayam potong pada Tahun 1995 yang terdiri 7 lokal secara bertahap, lokasinya dikelilingi sawah ;

- Bahwa selama Tahun 1995 warga sekitar tidak ada yang mengeluh, komplain/keberatan disebabkan karena bau ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Moch. Junaedi dan 2. Kamaludin Rizal, S.Pd. yang menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **Moch. Junaedi** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi tinggal di Kp. Tapos Tengah, Rt. 004/RW.006, Kelurahan/ Desa Tapos II, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor sejak Tahun 2010 ;-----

- Bahwa jarak rumah saksi dengan kandang ayam usaha H. Mamat sejauh 17 meter ;

- Bahwa sebelum H. Mamat membangun usaha peternakan kandang ayam izin terlebih dahulu pada warga sekitar/mengijinkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat ijin dari warga, kandang ayam langsung dibangun;

- Bahwa saksi mulai merasa terganggu/bau setelah kandang ayam diisi ;

- Bahwa limbah kotorannya ditampung di dekat kandang, sebagian dibuang ke kolam karena dibawah kandang ayam paling ujung ada kolam ; -----

- Bahwa selain H. Mamat juga ada yang usaha ternak ayam lagi yaitu H. Yusuf ;

- Bahwa saksi pernah mengikuti 1 kali rapat pertemuan diajak pak RW membahas kebersihan dan kenyamanan dan H. Mamat bersedia menjaganya ;

- Bahwa sekarang kandang ayam H. Mamat sudah dirobohkan ;

2. Saksi **Kamaludin Rizal, S.Pd.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; --

- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Kp. Tapos Lebak, Rt. 002/RW.003, Kelurahan/Desa Tapos II, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor ;

- Bahwa selain pekerjaan saksi sebagai Guru juga sebagai Ketua BPD ;

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan 168/G/2015/PTUN-BDG :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan, H. Mamat menggugat Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Bogor ;

- Bahwa saksi mengetahui lokasi kandang ayam H. Mamat dikelilingi sawah ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kandang ayam sejauh 1 kilo meter ;

- Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari warga tentang gangguan kandang ayam H. Mamat, bau dan lalat beterbangan ke rumah penduduk sekitar ;

- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat pertemuan mencari solusi antara warga dan peternak dan dibentuk tim investigasi ijin tanda ternak dicabut, sebelum kandang ayam dirobohkan diberi kesempatan 1 kali panen. Pada saat terjun ke lapangan segel penutupan usaha peternakan ayam Penggugat oleh Satpol PP Kabupaten Bogor sudah rusak dan 1 kandang ayam masih beraktivitas ;

Bahwa pada persidangan tanggal 8 Maret 2016 pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 8 Maret 2016 dan untuk mempersingkat Putusan ini, isi kesimpulan tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat, masing-masing menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, yang pada akhirnya mohon putusan ; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum, tercatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa Surat Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Bogor Nomor : 524/4772/IX/2015-Binus tanggal 8 September 2015 Perihal Pencabutan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat Nomor : 503/2898-Binus tanggal 18 Mei 2015 atas nama H.Mamat ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam permohonan tersebut di atas adalah karena surat keputusan obyek sengketa *a quo* diterbitkan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga surat keputusan obyek sengketa *a quo* merugikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 12 Januari 2016 yang di dalamnya selain

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan 168/G/2015/PTUN-BDG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat jawaban dalam pokok perkara juga memuat jawaban dalam eksepsi, dan eksepsi-eksepsi tersebut pada intinya mempermasalahkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengenai gugatan tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan ;-----
2. Mengenai gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil bantahannya yang termuat dalam Replik yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil-dalil Penggugat semula ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Pebruari 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsinya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yaitu sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka 1 (satu) mengenai gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan ;-----

Menimbang, bahwa alasan dari dalil eksepsi Tergugat yang pertama tersebut adalah karena gugatan Penggugat tidak dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1985 tentang Bea

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai. Hal mana sejalan pula dengan "Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 1986" butir 100, yang pada intinya mensyaratkan agar surat gugatan dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa persyaratan formal suatu gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa gugatan harus memuat identitas baik dari Penggugat dan kuasanya, identitas dari Tergugat, dasar gugatan dan hal apa yang diminta diputuskan oleh pengadilan, selanjutnya dalam ayat (2) dan (3) apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Penggugat maka harus disertai surat kuasa yang sah dan sedapat mungkin disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memuat syarat-syarat gugatan sebagaimana ditentukan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan oleh karena gugatan *a quo* telah pula melalui tahap pemeriksaan persiapan yang dilakukan dalam rangka memenuhi hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 63 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan telah dinyatakan layak untuk diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim berpendapat secara formal gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku. Lebih dari itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1991 pada poin 1 angka 3 menjelaskan

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan 168/G/2015/PTUN-BDG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat gugatan tidak perlu dibubuhi meterai sehingga dengan tidak adanya meterai dalam gugatan *a quo* tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat angka 1 (satu) mengenai gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 2 (dua) mengenai gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyebutkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor Nomor : 524/4772/IX/2015-Binus, tanggal 8 September 2015 perihal Pencabutan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat yang dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah tidak berdasar dan sangat keliru serta mengada-ada dan terbitnya Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil eksepsi Tergugat angka 2 (dua) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan terhadap eksepsi tersebut cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan hukum di atas terhadap eksepsi-seksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa selain eksepsi-eksepsi Tergugat, sebelum menguji mengenai permasalahan pokok menyangkut prosedur penerbitan obyek sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formal gugatan yang meliputi apakah objek sengketa *a quo* merupakan surat keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dan apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek sengketa *a quo* merupakan surat keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti P-2 = bukti T-15) dan dengan merujuk pada ketentuan di atas, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* berbentuk tertulis, yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor, berisi

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan 168/G/2015/PTUN-BDG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pencabutan tanda pendaftaran peternakan rakyat sebagai suatu tindakan hukum tata usaha negara, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 8 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan, bersifat konkret yang berarti berwujud / tidak abstrak dan dapat ditentukan yaitu tentang pencabutan tanda pendaftaran peternakan rakyat, bersifat individual yaitu ditujukan kepada H. Mamat serta bersifat final yang berarti Surat Keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi atasan Tergugat sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu adanya kerugian bagi pihak Penggugat karena tidak dapat menjalankan usaha peternakan. Oleh karena telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan *a quo* adalah surat Keputusan yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, mengingat adanya kepentingan yang dirugikan merupakan syarat formal untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Asas "*Point d'interest point d'action*" yang artinya "ada kepentingan baru ada gugatan" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seseorang peternak ayam pedaging yang telah memperoleh Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat tanggal 18 Mei 2015 (*vide* bukti P-1 = bukti T-2) yang selanjutnya akibat diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, Penggugat sebagai pihak yang dituju langsung oleh obyek sengketa tidak lagi dapat menjalankan usahanya sebagai peternak ayam pedaging dan telah mengalami kerugian karena usahanya ditutup, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat cukup mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara formal gugatan Penggugat telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Bogor Nomor : 524/4772/IX/2015-Binus Tanggal 8 September 2015 Perihal : Pencabutan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat Nomor : 503/2898-Binus Tahun 2015 Tanggal 18 Mei 2015 atas nama H.Mamat, yang diterbitkan oleh Tergugat telah tidak memenuhi unsur cacat, sebagaimana dimaksud Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yg meliputi wewenang,

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan 168/G/2015/PTUN-BDG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur, substansi tidak ada yang dapat dijadikan dasar pencabutan keputusan
obyek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 8 Tahun 2003 Tentang Ijin peternakan dan Perikanan jo. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 17 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 8 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai Pencabutan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat sehingga surat keputusan pencabutan obyek sengketa *a quo* tersebut telah melampaui kewenangannya dan dilakukan dengan sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf (b) dan (c) Undang- Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dalil bantahan yang pada pokoknya menyatakan terbitnya Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor Nomor : 524/4772/ IX/2015-Binus, tanggal 8 September 2015 perihal Pencabutan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 8 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan dan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 17 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 8 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat yang diberitanda P- 1 s/d P- 9 serta mengajukan saksi fakta sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-25 serta mengajukan saksi fakta sebanyak 2 (dua)
orang ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat dan penjelasan tertulis Tergugat serta bukti-bukti maupun kesimpulan dari kedua belah pihak, maka yg menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah : Apakah penerbitan surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah sebaliknya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, ditinjau dari segi kewenangan, prosedural maupun substansinya ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa Surat Nomor : 524/4772/IX/2015-Binus Tanggal 8 September 2015 Perihal Pencabutan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat Nomor : 503/2889-Binus Tahun 2015 Tanggal 18 Mei Tahun 2015 atas nama H. Mamat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) Keputusan Bupati Bogor Nomor : 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 8 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan mengatur “ Dalam rangka pembinaan terhadap usaha peternakan rakyat dan usaha perikanan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan 168/G/2015/PTUN-BDG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pendataan dan pendaftaran”, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan “Pendaftaran usaha peternakan rakyat dan usaha perikanan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas, berdasarkan pengajuan pendaftaran oleh pengelola usaha peternakan rakyat dan pengelola usaha perikanan rakyat” ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 8 Tahun 2003 Tentang Ijin Peternakan dan Perikanan jo. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 8 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan menegaskan “ Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor “ dan “Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor “ ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 ketentuan tersebut diatur “Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang peternakan dan perikanan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati“

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor merupakan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pendataan dan pendaftaran usaha peternakan rakyat dan usaha perikanan rakyat di wilayah Kabupaten Bogor memiliki wewenang untuk menandatangani Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat. Meskipun dalam peraturan di atas hanya mengatur kewenangan untuk mencabut izin usaha peternakan dan perikanan dan tidak ditemukan mengenai aturan yang secara eksplisit menguraikan kewenangan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor untuk mencabut Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat dengan menerbitkan surat pencabutan Tanda Pendaftaran Peternakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat, maka merujuk pada *asas Contrarius Actus* dalam hukum administrasi negara yang artinya bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku pejabat yang berwenang menerbitkan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat (*vide* bukti P-1 = T-2), dengan sendirinya pejabat yang bersangkutan juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa (*vide* bukti P-2 = T-15) berupa surat pencabutan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat. Oleh karenanya berdasarkan uraian hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara *locus, temporis* dan kewenangan materiel memiliki kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedural maupun substansi penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 ayat (3) Keputusan Bupati Bogor Nomor : 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 8 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan mengatur bahwa pengajuan pendaftaran usaha peternakan rakyat dan usaha perikanan rakyat dengan melampirkan : -----

- Foto copy kartu tanda penduduk (KTP);-----
- Foto copy persetujuan lingkungan , yang diketahui oleh RT/RW setempat;-----
- Surat keterangan usaha dari kepala desa / kelurahan setempat ;-----

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan 168/G/2015/PTUN-BDG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisa dalil-dalil para pihak yang dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 Tergugat telah menerbitkan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat atas nama H. Mamat/Penggugat (*vide* bukti P-1 = T-2) ;-----
-
- Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat, Penggugat telah menyampaikan Surat Pernyataan Izin Lingkungan (*vide* bukti T-7) ;-----

- Bahwa terhadap usaha peternakan milik Penggugat telah terdapat keberatan dari warga masyarakat (*vide* bukti T-3, T-4, T-5, T-24 dan keterangan saksi Jaenal, Moch. Junaedi dan Kamaludin Rizal, S.Pd.) ;-----
- Bahwa Pemerintah Desa Tapos II telah membentuk TIM untuk penanganan masalah kandang ayam yang anggotanya terdiri dari perwakilan Polsek Ciampea, perwakilan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor, perwakilan Satpol PP Kabupaten Bogor, perwakilan unsur Kecamatan Tenjolaya dan perwakilan unsur masyarakat Desa Tapos II (*vide* bukti T-6, T-7 dan keterangan saksi Kamaludin Rizal, S.Pd.) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil verifikasi TIM penanganan kandang ayam milik Penggugat dari 50 (lima puluh) orang yang menandatangani Surat Pernyataan Izin Lingkungan, setelah diambil sampel 10 orang secara acak, 6 (enam) orang diantaranya mengakui tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Izin Lingkungan (*vide* bukti T-7, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14 dan keterangan saksi Kamaludin Rizal, S.Pd.) ;-----

- Bahwa pada tanggal 8 September 2015 Tergugat telah menerbitkan Surat Pencabutan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat atas nama H. Mamat/ Penggugat (*vide* bukti P-2 = T-15);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftaran usaha peternakan rakyat yang diajukan oleh Penggugat telah dilampiri persyaratan persetujuan lingkungan yang diketahui oleh RT/RW setempat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) Keputusan Bupati Bogor Nomor : 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 8 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan, tetapi dengan adanya bukti T-7, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14 berupa adanya pernyataan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Izin Lingkungan Majelis Hakim menilai telah terdapat adanya unsur kebohongan (*bedrog*) dalam surat persetujuan lingkungan yang diajukan Penggugat yang secara yuridis hal tersebut tidak dibenarkan, sehingga menurut Majelis Hakim Surat Pernyataan Izin Lingkungan yang diajukan Penggugat untuk permohonan penerbitan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat *a quo* telah cacat secara hukum;-----

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan 168/G/2015/PTUN-BDG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait permasalahan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* secara prosedur maupun substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah sebaliknya, oleh karena dalam peraturan dasarnya tidak ditemukan aturan yang secara eksplisit menguraikan prosedur penerbitan Surat Pencabutan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mengadopsi ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 8 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan yang mengatur bahwa Izin Usaha Peternakan atau Izin Usaha Perikanan dicabut apabila :a. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, b. memindahkan lokasi kegiatan usaha tanpa persetujuan tertulis bupati; dan atau c. melakukan perluasan usaha tanpa memiliki izin perluasan usaha ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adanya keberatan dari warga masyarakat adalah karena terjadinya pencemaran udara (bukti T-24), hal mana diterangkan pula oleh saksi Moch. Junaedi serta terlihat dari bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-8 berupa Denah Kandang Ayam yang membuktikan bahwa di sekitar lokasi kegiatan usaha peternakan terdapat rumah-rumah warga dan perkampungan sehingga keberadaan kandang ayam sangat berpotensi menimbulkan pencemaran udara bagi warga masyarakat yang tinggal di sekitar peternakan dan dapat menimbulkan dampak buruk pada kesehatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan dari peraturan-peraturan yang mendasari terbitnya Surat Keputusan *a quo* di atas, meskipun persyaratan formal permohonan Tanda Pendaftaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan Rakyat yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan adanya surat pernyataan izin lingkungan, akan tetapi dari hasil verifikasi dan uji materi TIM penanganan kandang ayam milik Penggugat telah terbukti adanya kebohongan (*bedrog*) sehingga surat pernyataan izin lingkungan tersebut cacat hukum, serta adanya keberatan dari warga masyarakat terhadap adanya peternakan milik Penggugat maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat menilai bahwa Peternakan milik Penggugat telah bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan obyek sengketa mengenai pencabutan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat atas nama Penggugat secara formal maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 8 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum yang menghendaki segala tindakan pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa namun demikian secara berlebihan Majelis Hakim juga perlu menyampaikan dalam kaitannya dengan perkara ini, usaha ternak ayam pedaging yang dijalankan oleh Penggugat merupakan kegiatan usaha kecil menengah yang harus diperhatikan serta dibina oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, maka seyogyanya pihak Tergugat dapat memberikan arahan dan jalan keluar yang baik agar usaha ternak ayam pedaging tersebut dapat hidup dan berkembang dan Penggugat maupun warga masyarakat dapat memperoleh tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelola lingkungan yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas - asas Umum Pemerintahan yang baik tidaklah terbukti , oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka kepada pihak Penggugat berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta permulaan pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti lain yang selebihnya yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan tetap dilampirkan dalam berkas dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 224.000,-
(Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 oleh kami ANING WIDI RAHAYU, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RETNO NAWANGSIH, S.H., M.H. dan INDAH MAYASARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 22 Maret 2016 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh DODO SUHADA, S.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri

oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
RETNO NAWANGSIH, S.H., M.H.	ANING WIDI RAHAYU, S.H.
INDAH MAYASARI, S.H., M.H.	
	PANITERA PENGGANTI,
	DODO SUHADA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 168/G/2015/PTUN-BDG :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan =	Rp. 30.000,-
2. A T K =	Rp. 125.000,-
3. Panggilan-panggilan =	Rp. 55.000,-
4. Pemeriksaan Setempat =	Rp. ----
4. Redaksi =	Rp. 5.000,-
5. Leges =	Rp. 3.000,-
6.. Materai Putusan Sela =	Rp. ----
7. Materai Putusan =	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 224.000,-

(Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

